



**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG DALAM MENETAPKAN PRIORITAS PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)**

(Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember)

*Decision Making by Public Works Department "Cipta Karya dan Tata Ruang" to
Establish Priority of Installation of Public Street Lighting (PJU)*

(A Study in Jelbuk Village, Jember Regency)

SKRIPSI

Oleh

Ayu Puspita Sari

NIM 120910201010

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017



**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG DALAM MENETAPKAN PRIORITAS PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)**

(Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember)

*Spatial Planning division of the public works office decision making in setting
priority of installation of publik street lamps*

(Studied on Jelbuk Village District Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Sosial

Oleh

Ayu puspita sari

NIM 120910201010

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Moch Jupri dan Ibunda Ninik Sulistyowati yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang yang sangat tulus untukku;
2. Suamiku tersayang Rachmandika Ramadhan terimakasih banyak atas segala bantuan, motivasi waktu luang dan segalanya ;
3. Adik-adikku Dita Dwi Dayanti , Silvia Nur Jannah dan Naura Rahma Agustina sebagai adik yang memberi penyemangat, inspirasi, pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa, serta tempat untuk tertawa riang gembira.
4. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa;
5. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa membimbingku dari masa kanak-kanak hingga bangku kuliah;
6. Almamaterku, Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

““Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd : 11)

“Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(Q.S Al-Mujadalah : 11)

“Ketahuilah bahwa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah atau tidak berani untuk mencoba.”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu puspita sari
NIM : 120910201010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan penerangan jalan umum Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember” adalah hasil karya sendiri berdasarkan pedoman penyusunan karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 agustus 2017

Yang menyatakan,

Ayu Puspita Sari
NIM 120910201010

SKRIPSI

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG DALAM MENETAPKAN PRIORITAS PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)**

(Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember)

*Spatial Planning division of the public works office decision making in setting
priority of installation of publik street lamps*

(Studied on Jelbuk Village District Jember)

Oleh

Ayu Puspita Sari

NIM 120910201010

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agus Suharsono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengambilan Keputusan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam Menetapkan Prioritas Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Studi di Desa Jelbuk Kab. Jember” karya Ayu Puspita Sari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 12 September 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. A. Kholik Azhari , M.Si
NIP 195607261989021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP 196503121991031003

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si ()
NIP 196308141989031023
2. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si ()
NIP 195805101987022001
3. M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP ()
NIP 197410072000121001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

Ringkasan

Pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan penerangan jalan umum Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember; Ayu Puspita sari ;120910201010; 2017 ; 96 Halaman ; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan penerangan jalan umum Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember. Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa kurangnya penerangan jalan umum yang berada di Kabupaten Jember. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebuah Dinas yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penetapan pemasangan penerangan jalan umum. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ada di dalam Dinas PU Cipta karya dan Tata Ruang dalam menjalankan usahanya. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam UU No 15 Tahun 1985 bahwa pembangunan ketenaga listrikan harus berlandaskan azas manfaat, azas adil dan merata serta Pembangunan ketenaga listrikan. Oleh karena itu, perlu adanya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi untuk melaksanakan dan menjalankan pemasangan penerangan jalan umum yang berada di Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Hubermann yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi

Konsep yang digunakan untuk mengkaji Pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan penerangan

jalan umum Studi di Desa Jelbuk Kabupaten Jember ini adalah bahwa : 1). Pengambilan keputusan Dinas PU Cipta Karya dan Tata ruang ESDM (2014:2) menyatakan bahwa pencahayaan jalan umum atau sering disebut sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan aspek penting dalam penataan suatu daerah. PJU memiliki peranan sebagai pedoman navigasi pengguna jalan di malam hari, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, menambah unsur estetika, dan juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi suatu daerah. 2). Dalam referensi yang berbeda Direktorat ESDM (2014:4) juga menyatakan bahwa dari data yang ada, kondisi PJU saat ini cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya lampu jalan yang tidak menyala sempurna dan yang menjadi salah satu perhatian utama pengelola PJU adalah besarnya tagihan yang harus dibayarkan yang tidak sesuai dengan pemakaian listrik aktual. Sistem kontrak penyediaan tenaga listrik PJU yang bersifat lumpsom tanpa meteran listrik menyebabkan tagihan listrik tidak sesuai dengan jumlah pemakaiannya.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “pengambilan keputusan dinas pu cipta karya dan tata ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) studi di desa jelbuk kabupaten jember”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya penyusunan skripsi ini, yaitu.

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Kedua dosen Pembimbing, Dr. Sutomo, M.Si dan Drs. Agus Suharsono, M.Si terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu Bapak berikan selama penyusunan skripsi serta maaf atas segala kekurangan penulis selama ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Mulyono selaku operator tersabar Program studi Ilmu Administrasi Negara;
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.

9. Teman-Teman Ade Christin, Nurul Lailiya, Sepmigia Putri Dinari, Nina Rizky, Vidonna Rudityara Siwi, Vivi Putri Wijayanti, Nur Fitri Wahyuningsih, Silvia Batarfie, Adinda Santoso, Muh. Hilman, yang telah menjadi rekan berdiskusi penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.


Penulis,
Ayu Puspita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Definisi administrasi Negara	11
2.3 Otonomi Daerah	13
2.4 Pengambilan Keputusan	14
2.4.1 Definisi Pengambilan Keputusan	14
2.4.2 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan	16
2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan ..	18
2.5 Konsep Pelayanan Publik	22


2.5.1 Pelayanan Barang Publik	23
2.5.2 Pelayanan atas jasa publik	24
2.5.3 Pelayanan Administratif	24
2.6 Konsep Penerangan Jalan Umum (PJU)	25
2.6.1 Definisi Penerangan Jalan Umum (PJU)	25
2.6.2 Faktor-faktor penting pemasangan penerangan jalan umum (PJU).....	26
2.6.3 Tahapan pemasangan PJU	31
2.6.4 Kebijakan Pemerintah terkait PJU	35
2.7 Kerangka Berpikir.....	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Data dan Sumber Data	41
3.4 Penentuan Informan Penelitian.....	42
3.5 Teknik dan alat Pengumpulan Data	42
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara	43
3.5.3 Dokumentasi.....	44
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	44
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	46
3.7.1 Reduksi Data.....	46
3.7.2 Penyajian Data	46
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	47
3.7.4 Kondensasi Data	47
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Kabupaten Jember	48
4.1.2 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember	57

4.2 Pembahasan Pengambilan Keputusan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan umum	70
4.3 Hambatan dalam pemasangan PJU di Kecamatan Jelbuk	82
4.4 Perencanaan kebutuhan PJU di Desa Jelbuk.....	83
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 KESIMPULAN.....	89
5.2 SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi pemasangan PJU	7
Tabel 2.1 Pembagian tugas pemasangan PJU	33
Tabel 3.1 Teknik keabsahan Data	44
Tabel 4.1 Persebaran luas wilayah Kab Jember	54
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kab Jember	57
Tabel 4.3 Jumlah titik PJU 2008-2015	73



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif	47
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	48
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Jelbuk	78



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Foto Kegiatan Wawancara	93
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember	97
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember	98
Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik	99
Lampiran 5 Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember	108

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya membangun daerah, harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988), pemerintah daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Sedangkan jika dilihat dari segi aturan tertulis, undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” dijelaskan dalam Undang-undang tersebut tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain :

1. Kepentingan Umum
2. Kepastian Hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan Perlakuan atau tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi anggota renta
11. Ketepatan Waktu
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-undang tersebut diperkuat juga dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" "amanat tersebut mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan jasa publik, pelayanan administratif dan barang publik.

1. Pelayanan barang publik

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pelayanan atas jasa publik

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pelayanan administratif

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Penerangan jalan umum atau PJU adalah kepentingan publik sehingga merupakan pelayanan jasa publik. PJU (Penerangan Jalan Umum) adalah instalasi yang dirancang untuk menyediakan power suplay untuk penerangan lampu jalan umum dan instalasi PJU biasanya di rencanakan dan di pasang di alam terbuka. Antara lain : Sensor cahaya, alat dan bahan, Komponen PHB, dan keselamatan kerja. Fungsi Penerangan Jalan sebagai berikut.

- a. Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan
- b. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan

- c. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari
- d. Mendukung keamanan lingkungan
- e. Memberikan keindahan lingkungan jalan.

Sedangkan Direktorat ESDM (2014:2) menyatakan bahwa pencahayaan jalan umum atau sering disebut sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan aspek penting dalam penataan suatu daerah. PJU memiliki peranan sebagai pedoman navigasi pengguna jalan di malam hari, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, menambah unsur estetika, dan juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi suatu daerah. Kebutuhan utama penerangan jalan pada dasarnya untuk meningkatkan daya pandang terhadap keadaan jalan dan situasi lingkungan yang berada disekitarnya guna memandu pengguna jalan dalam melakukan gerakan yang efisien dan aman.

Menurut Moch. Muchlis dan Adhi Darma Permana (2003) Total kebutuhan listrik di Indonesia merupakan akumulasi dari kebutuhan listrik pada masing-masing sektor pengguna energi di 22 wilayah pemasaran listrik PLN, dan selama kurun waktu 17 tahun (2003 s.d. 2020) diperkirakan tumbuh sebesar 6,5% per tahun dari 91,72 TWh pada tahun 2002 menjadi 272,34 TWh pada tahun 2020. Secara nasional, kebutuhan listrik terbesar adalah sektor industri, disusul sektor rumah tangga, usaha, dan umum. Dalam total kebutuhan listrik tersebut pada sektor umum juga menemui peningkatan maka dalam pemenuhan pemasangan jalan umum pun pemerintah daerah harus menyiapkan pemasangan penerangan jalan umum yang memadai bagi masyarakat.

Hal ini karena adanya perkembangan kualitas dan kuantitas pembangunan ruas jalan yang ada di Kabupaten Jember, mengakibatkan kebutuhan akan adanya Lampu Penerangan Jalan Umum semakin meningkat. Disebutkan dalam UU No 15 Tahun 1985 bahwa pembangunan tenaga listrikan harus berlandaskan azas manfaat, azas adil dan merata serta Pembangunan tenaga listrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi. Oleh sebab itu keberadaan Lampu

Penerangan Jalan Umum merupakan kebutuhan yang vital bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan PJU tersebut ada beberapa permasalahan. permasalahan PJU dalam ESDM (2014:2) yaitu masih banyak tidak sedikit Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk pengelolaan operasional PJU yang dimilikinya dikarenakan tingginya biaya energi yang harus dibayarkan kepada perusahaan penyedia tenaga listrik PJU yaitu PT PLN, apalagi untuk ekspansi pembangunan PJU yang baru. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati layanan pencahayaan di jalan umum pada malam hari dengan optimal.

Dalam referensi yang berbeda Direktorat ESDM (2014:4) juga menyatakan bahwa dari data yang ada, kondisi PJU saat ini cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya lampu jalan yang tidak menyala sempurna. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak adanya kejelasan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerangan jalan umum itu sendiri. Banyaknya pihak yang merasa tidak mempunyai tupoksi dalam pengelolaan dan perawatannya. Untuk itu diperlukan pembagian wewenang dalam pengambilan keputusan pemasangan PJU.

Pengambilan keputusan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu kelompok atau organisasi, ketika kelompok atau organisasi tersebut ingin melakukan satu kegiatan atau memecahkan masalah yang dihadapi, terdapat suatu kesadaran dan ketelitian dari masing-masing individu dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor berhasil tidaknya suatu organisasi, karena dengan adanya pengambilan keputusan masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi akan dengan mudah terselesaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (dalam Pasolong, 2013:155) bahwa “pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi”.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut. Keputusan-

keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya. Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitu juga dalam tahap implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, para manajer harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

Pengambilan keputusan merupakan proses yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin apabila terdapat masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi, dengan adanya pengambilan keputusan pemimpin harus bisa memilih alternatif yang paling baik diantara alternatif yang ada, yang dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang. Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Memang pada hakikatnya pembuatan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat, Syamsi (2000:5).

Pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah suatu organisasi. Berbicara mengenai organisasi, pasti setiap organisasi memiliki dan memerlukan seorang pemimpin yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fahmi (2013:15) bahwa “kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan”.

Dinas PU Cipta Karya di dalam menjalankan tupoksinya harus mampu membuat keputusan yang efektif untuk pemasangan PJU. Pengambilan keputusan secara efektif merupakan tolak ukur kinerja kepemimpinan yang baik berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Hakikat pengambilan keputusan dalam organisasi adalah bagaimana tindakan kapala dinas dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional seperti memuat program yang ingin dicapai, strategi pelaksanaannya dan strategi pemecahan masalah, melalui suatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk mencapai visi misi dinas.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 26 Maret 2016 yang dilakukan oleh peneliti di Dinas PU Cipta Karya, pada saat kepala bidang PJU melakukan rapat dengan staff administrasi dan masyarakat, peneliti melihat kepala bidang selama berlangsungnya musyawarah dalam pengambilan keputusan tidak semua anggota dinas dilibatkan, karena kepala bidang PJU hanya melibatkan staff administrasi yang memiliki kepentingan dengan keputusan yang akan diambil. Masalah lain yang timbul adalah pelaksanaan keputusan tidak disertai komitmen yang tinggi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemasangan PJU, sehingga tidak jarang keputusan yang diambil oleh kepala dinas tidak dapat direalisasikan karena bidang PJU tidak luput dari persoalan perbedaan pendapat terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Pada penelitian ini peneliti fokus kepada PJU di daerah kabupaten Jember. Yang mana terdapat permasalahan bahwa jumlah PJU di Jember sebanyak 22.706 titik lampu, padahal kebutuhan akan titik lampu keseluruhan adalah 46.271 titik lampu, artinya masih ada kekurangan kebutuhan riil PJU Kabupaten Jember sebesar 23.565 titik lampu. Terutama disalah satu kecamatan Kabupaten Jember yaitu di desa Jelbuk jumlah PJU tahun 2015 hanya bertambah sebanyak 15 titik dengan jumlah total mencapai 311 titik. Ini merupakan jumlah paling sedikit di antara kecamatan lain yang ditambahkan jumlah pju nya oleh dinas PU cipta karya dan tata ruang. Dengan adanya berbagai fenomena tersebut, menarik bagi peneliti untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pokok permasalahan yang menjadi inti dalam penelitian. Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Moleong (2006:93) bahwa masalah adalah hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dengan berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran yang ingin dicapai peneliti dalam penelitiannya. namun tujuan apa yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dicantumkan dalam perumusan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian bisa fokus dan tidak keluar dari pembahasan permasalahan atau dengan kata lain memberikan bingkai penelitian. Menurut Usman Dan Akbar (2003:29) tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah diajukan tersebut maka tujuan yang ada dalam penelitian ini adalah terdeskripsikannya Pengambilan Keputusan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember dalam menetapkan prioritas pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya tulis hasil penelitian atau tepatnya skripsi, pastilah terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Bagi peneliti

Dengan memberikan pengalaman langsung pada peneliti untuk terjun ke lapangan dapat memberikan wawasan tentang keadaan sosial masyarakat dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang dunia kerja.

2) Bagi penelitian lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik terkait PJU ataupun terkait Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.

3) Bagi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember

Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember kaitannya dengan PJU.

4) Bagi perguruan tinggi

Melalui penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama di bidang penelitian serta untuk menjalin hubungan baik antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan juga hasil penelitian ini akan dijadikan referensi bahan pustaka bagi mahasiswa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada prinsipnya, konsepsi dasar atau kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah merupakan suatu alat yang dapat di pergunakan sebagai pedoman atau pegangan. Secara umum di dalam menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara dua variable atau lebih. Untuk memecahkan masalah penelitian, maka diperlukan teori-teori, karena teori merupakan alat terpenting dan merupakan landasan berpikir ilmiah. Definisi yang disampaikan oleh Karlinger (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989:37) menyatakan bahwa, “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Definisi selanjutnya dijelaskan oleh Marx dan Goodson yang dikutip oleh Sugiono (2006:57) bahwa:

“Teori ialah aturan yang menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah yang terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang dapat diukur, (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan empiris apapun secara langsung”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan serangkaian konsep yang saling berhubungan sehingga menunjukkan hubungan yang sistematis untuk menerangan suatu fenomena. Pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34) menyatakan bahwa:

“Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial melalui konsep penelitian diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan lainnya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penggunaan konsep sangat penting artinya bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian karena konsep sendiri merupakan ide-ide, menggambarkan hal-hal atau benda-benda ataupun gejala sosial yang dinyatakan dalam istilah atau kata. Makna dasar yang terkandung

dalam kutipan tersebut adalah terdapatnya konsep-konsep yang menjadi acuan dalam memahami fenomena yang diamati. Berawal dari pengertian diatas maka teori dan konsep penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Administrasi Negara
- (2) Otonomi Daerah
- (3) Konsep pengambilan keputusan
- (4) Pelayanan Publik
- (5) Faktor-Faktor Penting Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- (6) Kebijakan Pemerintah terkait PJU
- (7) Konsep Penerangan Jalan Umum (PJU)
- (8) Kerangka Berpikir

2.2 Definisi Administrasi Negara

Definisi administrasi publik menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Syafie, Tandjung, dan Modeong (1999) adalah sebagai berikut.

1. *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.*
2. *Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments.*
3. *In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people.*

Jadi menurut Pfiffner dan Presthus antara lain sebagai berikut :

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan

kecakapan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang (p. 24-25).

Adapun definisi administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Syafie, Tandjung, dan Modeong (1999) adalah :

- d. *(Public Administration) is Cooperative group effort in public setting.*
- e. *(Public Administration) covers all three branches : executive, legislative and judicial, and their interrelationships.*
- f. *(Public Administration) has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process.*
- g. *(Public Administration) is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.*
- h. *(Public Administration) is different in significant ways from private administration.*

Jadi menurut Nigro bersaudara ini :

1. (Administrasi Publik) adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan di antara mereka.
3. (Administrasi Publik) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan (p. 25-26).

Di tingkat dunia, dalam beberapa dekade terakhir ini masyarakat terus menuntut pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat juga semakin lugas dalam menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kinerja lembaga pelayanan publik

yang mereka anggap buruk. Selain itu, tuntutan terhadap penegakan demokrasi juga merupakan isu serius yang tidak dapat diabaikan. Hal-hal yang dikemukakan di atas juga terjadi di Indonesia, dan bergulir semakin kencang terutama setelah era reformasi tahun 1998. Tidak ada pilihan lain bagi setiap pemerintahan di dunia selain merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik. Di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan reformasi administrasi publik, yang populer dikenal sebagai reformasi birokrasi.

2.3 Otonomi Daerah

Pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan berada di daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan daerah didasarkan pada pemberian prinsip-prinsip otonomi daerah dan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Darise, 2009:3). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal satu ayat lima, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya menurut KartaSasmita (1996:346) Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan

pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan konsep otonomi daerah menurut Saragi (2003:40) merupakan suatu kebebasan yang dimiliki oleh daerah untuk menjalankan atau melaksanakan suatu oleh unit politik atau bagian wilayah teritorial dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau Negara.

Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota merupakan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga akan lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi masyarakat. Penegasan titik berat otonomi pada daerah kabupaten atau kota di perlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Widjaja,1992:35). Selanjutnya Widjaja (1992:35) mengemukakan bahwa pengertian otonomi suatu daerah adalah bahwasannya daerah tersebut harus mampu :

- a. Berinisiatif sendiri (dalam menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana serta pelaksanaannya);
- b. Memiliki alat pelaksana sendiri yang *qualified*;
- c. Membuat pengaturan sendiri; dan
- d. Menggali sumber keuangan sendiri.

2.4 Pengambilan Keputusan

2.4.1 Definisi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan. Pengambilan keputusan harus tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengambilan keputusan strategi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. J.Salusu (2006:47) mengatakan bahwa “pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi.”

Sedangkan pengambilan keputusan menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (Decision Making) dalam (Dagun 2006:185)

didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut J.Reason (1990:2), Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. G. R. Terry (2000) dalam Syamsi (2000:5) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. Goerge, Jr Mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif. P. Siagian (1978) dalam Syamsi (2000:5) mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan.

Pengambilan keputusan memiliki suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan yaitu ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, dan keputusan dibuat (Brinckloe, et. Al dalam Salusu, 2006:48). Keputusan dibuat untuk mempercepat tindakan perubahan. maka dari itu, pengumpulan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu (1) penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi, dan (2) pencapaian tujuan melalui implementasinya (Inbar dalam J.Salusu, 2006:48). Pengambilan keputusan menjadi suatu proses yang harus dijalankan pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai

cara salah satunya adalah diskusi. Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang baik sesuai dengan lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan dalam satu keputusan bersama dan implementasinya menjadi tanggungjawab bersama pula.

Keputusan strategik berarti pilihan strategik. Pilihan dari beberapa alternatif strategik. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi- aspirasi strategik yang realistis, yaitu keinginan yang masuk akal dan dapat direalisasikan. Pilihan itu sekaligus merupakan pilihan strategi. Keputusan strategik antara lain harus dapat menentukan bagaimana hubungan lembaga dengan lingkungan yaitu hubungan yang harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain, serta memberi arah bagi semua kegiatan administratif dan operasional organisasi. Di samping tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang harus diperhitungkan dalam pembuatan keputusan strategik, perlu pula dipertimbangkan unsur keuangan, frekuensi pembuatannya, serta jangka waktu (J.Salusu, 2006:111).

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam keputusan yang strategik sehingga dapat mengayomi seluruh pihak dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan. Alternatif yang dikumpulkan sesuai aspirasi dan harapan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi (tujuan, sasaran, keuangan,dan lain-lain) dan kondisi lingkungan.

2.4.2 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry (2000) dalam Syamsi (2000:16) menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain :

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa

keuntungan, yaitu :

1. Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
2. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering

melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu. Jadi, dasar-dasar pengambilan Keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional.

2.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Menurut Terry (2000) dalam Syamsi (2000:16) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu :

- a. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
- b. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan
- c. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan.
- d. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik.
- e. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.
- f. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar.

- h. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.

Arroba (1998:102), menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan, antara lain:

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi
- b. Tingkat pendidikan
- c. Personality
- d. *Coping*, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi)
- e. *Culture*

Sedangkan menurut Kotler (2003:98), faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain:

- a. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial
- b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status
- c. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri
- d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian

Proses Pengambilan keputusan (Decision Making)

Kotler (2000:223), menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut :

- a. Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan.

b. Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

d. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

e. Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

f. Pelaksanaan keputusan

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.

f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan.

Menurut Munandar A.S (2004:124), proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang ada. Keadaan yang diinginkan biasanya dipengaruhi oleh :

a. Kebudayaan

b. Kelompok acuan, perubahan dalam kelompok dapat mengubah

hal diinginkan

- c. Ciri-ciri keluarga
- d. Status atau harapan financial
- e. Keputusan-keputusan sebelumnya mempengaruhi pengenalan masalah
- f. Perkembangan individu dapat mempengaruhi keadaan yang diinginkan, kematangan seseorang mempengaruhi pilihannya
- g. Situasi perorangan yang sedang berlangsung saat ini

5. Jenis Pengambilan keputusan (*Desicion making*)

a. Pengambilan keputusan terprogram :

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih penting. Misalkan : keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, dan lain-lain.

b. Pengambilan keputusan tidak terprogram

Menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah ini umumnya bersifat

kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan kebijaksanaan-kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi pemerintahan, pemimpin-pemimpin perusahaan, administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan mereka dapat dihubungkan secara langsung. Misalkan: Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting didalam pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi.

2.5 Konsep Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan menurut Sugiarto (1999:36) suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen ,pelanggan,tamu klien,penumpang dll) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa ,dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Dalam Undang-Undang tersebut, juga dijelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain :

1. Kepentingan Umum
2. Kepastian Hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
5. Keprofesionalan
6. Partisipatif
7. Persamaan Perlakuan atau tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi anggota renta
11. Ketepatan Waktu
12. Kecepatan, kemudahan ,dan keterjangkauan.

Undang-undang tersebut diperkuat juga dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan "amanat tersebut mengandung makna bahwa pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan jasa publik, pelayanan administratif dan barang publik.

Kelompok Pelayanan Publik Di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi:

2.5.1. Pelayanan barang publik

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Pelayanan atas jasa publik

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaanya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Pelayanan administratif

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
- b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

2.6 Konsep Penerangan Jalan Umum (PJU)

2.6.1 Definisi Penerangan Jalan Umum (PJU)

Direktorat ESDM (2014:2) menyatakan bahwa pencahayaan jalan umum atau sering disebut sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan aspek penting dalam penataan suatu daerah. PJU memiliki peranan sebagai pedoman navigasi pengguna jalan di malam hari, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, menambah unsur estetika, dan juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi suatu daerah. Kebutuhan utama penerangan jalan pada dasarnya untuk meningkatkan daya pandang terhadap keadaan jalan dan situasi lingkungan yang berada disekitarnya guna memandu pengguna jalan dalam melakukan gerakan yang efisien dan aman.

Masih dalam referensi yang sama dikatakan bahwa, sayangnya masih banyak Pemerintah Daerah yang mengalami kendala dalam menyediakan fasilitas publik yang sangat penting ini terutama dalam hal perencanaan sistem PJU yang efisien energi. Tidak sedikit Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk pengelolaan operasional PJU yang dimilikinya dikarenakan tingginya biaya energi yang harus dibayarkan kepada perusahaan penyedia tenaga listrik PJU yaitu PT PLN, apalagi untuk ekspansi pembangunan PJU yang baru. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati layanan pencahayaan di jalan umum pada malam hari dengan optimal.

Dalam referensi yang berbeda Direktorat ESDM (2014:4) juga menyatakan bahwa dari data yang ada, kondisi PJU saat ini cukup mengkhawatirkan dengan banyaknya lampu jalan yang tidak menyala sempurna dan yang menjadi salah satu perhatian utama pengelola PJU adalah besarnya tagihan yang harus dibayarkan yang tidak sesuai dengan pemakaian listrik aktual. Sistem kontrak penyediaan tenaga listrik PJU yang bersifat lumpsum tanpa meteran listrik menyebabkan tagihan listrik tidak sesuai dengan jumlah pemakaiannya. Tidak jarang hal ini mengakibatkan pengelola PJU tepatnya PEMDA mengalami kesulitan membayar tagihan listrik sehingga PLN melakukan pemadaman paksa fasilitas PJU di

beberapa ruas jalan di beberapa kota. Tentunya pihak yang paling dirugikan dari kejadian semacam ini adalah masyarakat pengguna jalan.

Masih dalam referensi yang sama juga dikatakan bahwa selain masalah tagihan yang cukup besar, masalah lain adalah tidak adanya kejelasan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerangan jalan umum itu sendiri. Banyaknya pihak yang merasa tidak mempunyai tupoksi dalam pengelolaan dan perawatannya. Teknologi yang digunakan juga tergolong teknologi lama yang boros energi, tetapi penggantian teknologi yang hemat energi juga belum bisa dilaksanakan dengan mudah oleh pengelola PJU sebagai akibat keterbatasan pengetahuan teknis misalnya belum adanya standar khusus yang ditujukan untuk penerangan jalan umum, seperti belum adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang memadai untuk komponen sistem PJU, belum adanya standar penggunaan *solar cell* atau energi terbarukan yang dapat digunakan untuk pencahayaan jalan umum, ataupun masalah non teknis seperti sistem prosedur pengadaan PJU yang belum mengutamakan kualitas, serta keterbatasan dana.

2.6.2 Faktor-Faktor Penting Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam menentukan PJU di suatu daerah perlu memperhatikan beberapa hal penting dimana dalam SNI (2008:4) disebutkan hal penting tersebut diantaranya:

1. Volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain lain;
2. Tipikal potongan melintang jalan, situasi jalan dan persimpangan jalan;
3. Geometri jalan, seperti horisontal, vertikal, dan lain lain;
4. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahayalampu penerangan;
5. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu dan lokasisumber listrik;
6. Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;

7. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
8. Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.

Selain pertimbangan penting tersebut SNI (2008:4) juga menyampaikan bahwa perlu memperhatikan kondisi jalan. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut :

1. Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
2. Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
3. Tempat yang luas seperti persimpangan, *interchange*, tempat parkir, dll;
4. Jalan-jalan berpohon;
5. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
6. Jembatan yang sempit atau panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
7. Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.

Beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian utama pemilik atau pengelola PJU dalam melaksanakan pengadaan PJU menurut Direktorat ESBD (2014:10) antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ikuti peraturan pengadaan barang atau jasa pemerintah

Langkah pertama dalam proses pengadaan PJU adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya untuk PJU milik Pemerintah baik pusat maupun daerah, proses pengadaan PJU harus mengacu pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersifat dinamis sehingga harus dipastikan peraturan terbaru yang menjadi acuan.

Pada dasarnya, prosedur dan dokumen dalam proses pengadaan diatur secara detail dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga memudahkan panitia pengadaan. Dokumen yang harus disiapkan secara spesifik adalah spesifikasi teknis yang merupakan rencana/desain PJU yang akan

dibangun. Pembahasan tentang bagaimana sebaiknya desain suatu sistem PJU dibahas pada “Buku II Pedoman Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum: Perencanaan dan Desain Sistem PJU”.

2. Pastikan kredibilitas peserta pengadaan

Dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, sering terjadi peserta pengadaan yang tidak memiliki kredibilitas yang baik terpilih sebagai pemenang sehingga dalam pelaksanaannya terjadi cedera janji yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengakibatkan kerugian pemilik proyek atau negara. Karenanya dalam proses pengadaan harus dipastikan dari awal semua peserta memiliki kredibilitas dan kemampuan yang diperlukan. Selaku pelaksana pekerjaan, pemenang proses pengadaan bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai kontrak. Penting diperhatikan identitas dan kemampuan peserta proses pengadaan PJU harus jelas dan terseleksi dari awal. Seringkali panitia pengadaan atau ULP merasa cukup dengan menetapkan persyaratan administrasi dan melakukan evaluasi atas dokumen administrasi yang disampaikan pada waktu penawaran, namun dalam kenyataannya, seringkali kesesuaian persyaratan administrasi tidak menjamin kredibilitas peserta. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pemalsuan dokumen administrasi.

3. Pastikan Spesifikasi teknis yang diinginkan dapat teridentifikasi kesesuaiannya melalui dokumen penawaran

Dokumen spesifikasi teknis yang disusun harus jelas, detail, terukur, dan dapat diverifikasi. Proses evaluasi dokumen spesifikasi teknis penawaran merupakan gerbang pertama evaluasi menuju kualitas *delivery* pekerjaan yang baik. Klaim kesesuaian spesifikasi teknis dalam dokumen penawaran peserta pengadaan PJU sebaiknya disyaratkan untuk melampirkan buktinya. Bukti dapat berupa sertifikasi dari lembaga penilai kesesuaian (baik dalam negeri maupun luar negeri), hasil simulasi yang sah, dukungan dari produsen, brosur, hasil pengujian, dan lain lain. Dapat juga dipersyaratkan dokumen pendukung yang menjamin peralatan PJU (misalkan lampu) diproduksi oleh perusahaan yang mengutamakan jaminan mutu dengan dibuktikan oleh sertifikasi ISO 9001 atau ISO 14000 jika pemilik pekerjaan juga memiliki kepedulian akan lingkungan. Akan lebih baik

ditekankan dalam persyaratan, bahwa dokumen pendukung harus berbahasa Indonesia atau sekurangnya berbahasa Inggris mengingat keterbatasan kemampuan berbahasa panitia pengadaan. Atau bahkan jika diperlukan, panitia pengadaan dapat saja meminta peserta pengadaan mengirimkan contoh produk yang ditawarkan. Yang patut diwaspadai adalah kemungkinan adanya pemalsuan atas dokumen pendukung. Pastikan melalui proses verifikasi yang ketat dengan mencari tahu informasi lebih detail atas dokumen pendukung yang dilampirkan. Pengecekan atas dokumen dapat dilakukan secara fisik maupun konfirmasi kepada penerbit dokumen. Verifikasi fisik dapat dilakukan dengan melihat kualitas cetakan atas dokumen pendukung. Misalnya brosur produk dari produsen memiliki kualitas cetakan yang baik dan bukan dicetak dengan mesin *printer* biasa. Tidak ada kesalahan ejaan dan kalimat dalam dokumen pendukung.

4. Siapkan mekanisme pengawasan dan kontrol kualitas

Untuk menjamin *delivery* pekerjaan efisiensi energi PJU sesuai kontrak, sebaiknya dalam pengadaan PJU dilakukan mekanisme pengawasan atau evaluasi hasil pekerjaan baik sejak saat awal hingga selesainya pekerjaan. Mekanisme pengawasan bisa dilakukan dengan menunjuk staf secara swakelola mengevaluasi atau dapat juga dilakukan oleh/bersama pihak ketiga yang kompeten. Pelibatan pihak ketiga yang kompeten menjadi sangat penting ketika staf internal tidak memiliki kapasitas memadai baik pengetahuan maupun peralatan pendukung yang diperlukan. Pihak ketiga yang dipilih tentunya harus bersifat netral dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Beberapa Pemerintah Daerah ada yang mengajak partisipasi dari perguruan tinggi atau asosiasi profesi terkait seperti Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia (HTII) yang merupakan organisasi profesi ahli teknik pencahayaan di Indonesia.

Pengawas pekerjaan harus dipastikan mengetahui secara pasti kondisi dalam kontrak dan mampu menilai perkembangan dan kualitas *delivery* pekerjaan yang dicapai oleh pelaksana pekerjaan. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, perlu dilakukan pengukuran kualitas tingkat pencahayaan yang dihasilkan oleh PJU yang terpasang sehingga dapat dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang diminta dalam kontrak. Pada tahap ini, harus disiapkan sistem prosedur/skenario

yang disepakati bersama (tercantum dalam kontrak) apa dan bagaimana tindakan yang akan diambil oleh para pihak atas hasil pengawasan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dibandingkan dengan spesifikasi teknis yang diminta. Dengan demikian, kedua pihak dapat langsung menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mungkin ditemukan dalam proses pengawasan tanpa harus terjadi perselisihan yang akan merugikan salah satu ataupun kedua pihak

5. Tentukan syarat minimal garansi dan periode pemeliharaan

Penting bagi pemilik atau pengelola PJU mensyaratkan garansi dan pemeliharaan atas hasil proyek efisiensi energi PJU yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan. Syarat dan kondisi garansi yang diminta serta periode pemeliharaan, proses serah terima dan transisi pemeliharaan harus jelas untuk menjamin tidak terganggunya PJU setelah selesainya pekerjaan rehabilitasi/pembangunan PJU selesai dilaksanakan. Garansi juga merupakan *backup* bagi sertifikasi kesesuaian sistem/komponen PJU yang dijanjikan oleh penyedia barang. Selain itu, Pengelola PJU juga perlu mensyaratkan adanya garansi atau jaminan dan dukungan yang diberikan oleh Pabrikan atau Distributor yang ditunjuk.

6. Pemaketan pekerjaan

Pekerjaan pengadaan sistem PJU pada dasarnya terdiri dari dua macam pekerjaan yang melibatkan dua pihak yang berbeda. Yang pertama adalah pengadaan peralatan sistem PJU dimana aktor utama proses ini adalah produsen peralatan dan atau perwakilan resminya, dimana hal yang krusial disini adalah jaminan/garansi atas kualitas produk. Yang kedua adalah pekerjaan pemasangan peralatan tersebut yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi. Dalam hal ini, kualitas instalasi peralatan sistem PJU sangat ditentukan dari kesesuaiannya atas standar/persyaratan teknis yang berlaku, dalam hal ini Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan sebelum dioperasikan instalasi sistem PJU yang dipasang harus ter-sertifikasi laik operasi (SLO) dari lembaga yang berwenang. Kualitas sistem PJU yang dibangun ditentukan oleh kombinasi dari kedua pekerjaan tersebut. Sebaik apapun kualitas produk peralatan sistem PJU namun

tidak dipasang dengan seharusnya, maka kinerja dari sistem PJU akan tidak optimal.

7. Sistem pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik

Berbeda dengan sistem lelang, katalog elektronik memungkinkan pengguna barang atau jasa pemerintah mengadakan barang atau jasa secara langsung dengan memilih dari daftar katalog yang tersedia dan menjalin komunikasi langsung dengan penyedia barang atau jasa proses negosiasi dan pelaksanaan kontrak. Katalog elektronik adalah salah satu bentuk proses pengadaan barang yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 (pasal 110) yaitu tentang sistem pembelian secara elektronik melalui e-katalog. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah.

2.6.3 Tahapan pemasangan PJU

Dalam pemasangan PJU ditetapkan prioritas pemasangan penerangan jalan umum untuk jalan utama yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Prioritas pertama (tahun ke 1) : semua jalan utama yang ada di dalam permukiman.
2. Prioritas kedua (tahun ke 2) : semua jalan utama mulai dari batas permukiman sejauh 1 (satu) km.
3. Prioritas ketiga (tahun ke 3) : semua jalan utama mulai dari batas prioritas 2 (dua) sejauh 1 (satu) km.
4. Prioritas keempat (tahun ke 4) : semua jalan utama mulai dari batas prioritas 3 (tiga) sejauh 1 (satu) km.
5. Prioritas kelima (tahun ke 5) : semua jalan utama telah terpasang PJU.

Untuk merepresentasikan lokasi prioritas pemasangan penerangan jalan umum untuk jalan utama berdasarkan kriteria tersebut diatas dapat direpresentasikan dalam bentuk peta.

Adapun tahapan pemasangan PJU, yaitu :

1. Tahap Perencanaan, dalam kegiatan manajemen hal yang pertama sekali dilakukan untuk mencapai tujuan adalah perencanaan. Perencanaan adalah merupakan fungsi manajemen yang paling dasar dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya. Dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember meliputi perencanaan sebagai berikut :

- A. Perencanaan pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum perencanaan pemasangan lampu jalan di ruas-ruas jalan kelurahan atau kecamatan adalah dengan alasan untuk kenyamanan dan beraktivitas pada malam hari. Perencanaan pemasangan lampu yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas terutama pada malam hari pada jalan-jalan yang sudah dipasang lampu penerangan jalan umum.
- B. Perencanaan meterisasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang selaku pelaksana kebijakan mengenai meterisasi lampu penerangan jalan mulai berangsur melaksanakan perencanaan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jember. Berdasarkan kebijakan inilah, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan meterisasi di ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Jember. tujuan dari perencanaan meterisasi ini adalah supaya pengelolaan lampu penerangan jalan tercapai sesuai target dan tidak ada yang merasa dirugikan antara pihak-pihak pengelola.
- C. Perencanaan lampu hemat energi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang juga membuat suatu perencanaan dalam pengelolaan lampu penerangan lampu jalan untuk menghindari pemakaian daya listrik yang terlalu besar dan menghemat pengeluaran pembayaran tagihan listrik.

2. Tahap Pengorganisasian

Setelah fungsi perencanaan, maka fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Secara umum batasan pengorganisasian adalah merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, wewenang

dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga membentuk suatu wadah yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian jelas menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dapat diketahui bahwa pengorganisasian yang dilakukan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember meliputi pengorganisasian pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum Dalam pengorganisasian dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum ini, bidang yang bertanggung jawab dalam mengurus hal ini adalah Seksi Penerangan Jalan. dalam menyusun sebuah organisasi harus menempatkan orang sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Berikut adalah pembagian tugas dalam pengorganisasian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember dalam manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum.

Tabel 2.1 Daftar Pembagian Tugas Bagian Penerangan Jalan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember Tahun 2015

No	Jabatan	Tugas dan Wewenang
1	Kepala Bidang Penerangan jalan umum	- Mengawasi kinerja masing-masing seksi, yaitu seksi pertamanan dan ornamen, seksi pembibitan dan penghijauan, seksi penerangan lampu jalan - Bertanggung jawab ke Kepala dinas
2	Kepala Seksi Penerangan jalan	- Mengawasi setiap kinerja pengawas lapangan - Bertanggung jawaban langsung ke Kepala Bidang
3	Pengawas Pemasangan Lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan pemasangan lampu baru - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
4	Pengawas Meterisasi Lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan pemasangan meterisasi lampu jalan - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
5	Pengawas Perawatan dan Pergantian lampu Jalan	- Mengawasi kegiatan perawatan dan pergantian lampu jalan yang tidak layak pakai - Bertanggung jawaban kepada kepala seksi
6	Mandor	- Mengawasi kinerja pekerja harian lepas - Bertanggung jawaban kepada pengawas
7	PHL	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing

C. Tahap Pelaksanaan

Setelah perencanaan dibuat dan pengorganisasian disusun, maka langkah berikutnya adalah melakukan pelaksanaan/penggerakan/pengarahan. *Directing* sering juga disebut sebagai *actuating* dalam hal ini perintah merupakan alat utama pemimpin dalam menggerakan orang-orangnya disamping petunjuk, nasehat, saran dan sebagainya sehingga mereka akan bekerja secara baik untuk mencapai rencana. Pelaksanaan pemasangan pemasangan lampu baru di ruas jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki beberapa kendala dan pihak dinas juga tidak ingin pekerjaannya untuk melayani masyarakat terbengkalai maka mereka terus berbenah diri disemua sektor termasuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua para pegawainya.

D. Tahap Pengkoordinasian

Tahap pengkoordinasian sangat penting dalam melakukan serangkaian kegiatan manajemen. Pengkoordinasian dalam manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum meliputi kegiatan untuk menyelaraskan usaha, informasi dan solusi permasalahan, hubungan kerja sama tiap bidang dan bagian sebagaimana dalam struktur organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dengan beberapa instansi dan pihak lainnya seperti Satlantas Polri, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan dalam organisasi itu sendiri yang saling bekerja sama atau berkoordinasi dalam menangani urusan manajemen pengelolaan lampu penerangan jalan umum adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dan Kepala Seksi Penerangan Jalan.

E. Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dan pengoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Jember meliputi pengawasan atau pemantauan terhadap kinerja pekerja harian lepas (PHL).

Pengawasan yang dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang baik secara langsung. Dalam pengawasan langsung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan operasi rutin untuk melihat kinerja pegawai harian. Sementara pengawasan tidak langsung pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang meminta konfirmasi dari pengawas dan mandor yang ada dilapangan.

2.6.4 Kebijakan Pemerintah terkait PJU

Tim ESDM (1977:847) menyatakan bahwa tujuan penerangan dalam rangka pembangunan nasional adalah untuk menumbuhkan dan membina sikap mental dan sikap hidup manusia Indonesia sebagai perorangan dan sebagai bangsa yang bergairah membangun. Dengan sikap yang demikian maka pengertian, kesadaran, keterlibatan, partisipasi dan kreativitas rakyat dalam pembangunan akan meningkat dengan lebih mantap. Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1976 sampai dengan 1977 diberlakukan kebijakan pokok di bidang penerangan untuk mengembangkan sistim komunikasi timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat serta antara masyarakat dan masyarakat.

Masih dalam referensi yang sama dengan sebelumnya kebijakan pokok yang lain mengenai cara pendekatan dalam pelaksanaan tugas penerangan dalam pembangunan. Pelaksanaan tugas penerangan dalam rangka pembangunan nasional dilakukan dengan suatu pendekatan yang memperhatikan aspek kemasyarakatan dan kebudayaan, serta dimaksudkan untuk meletakkan landasan mental/idiil bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pengarahan kegiatan penerangan pembangunan yang utama ditujukan ke daerah pedesaan, daerah pedesaan diutamakan karena bagian terbesar dari penduduk Indonesia bermukim di pedesaan dimana kegiatan penerangannya masih terbatas.

Tim ESDM (1974:847) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan penerangan dilakukan dalam rangka terciptanya stabilitas nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Di bidang ideologi dan politik, kegiatan penerangan dilakukan dalam rangka pengamanan dan pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mensukseskan pelaksanaan dan pemantapan hasil Pemilihan Umum, menciptakan iklim yang baik dalam rangka


pengamanan Sidang Umum MPR, serta menyebar luaskan hasil-hasil Sidang Umum MPR. Di bidang sosial, kegiatan penerangan ditujukan pada usaha-usaha dibidang keluarga berencana, penanggulangan masalah gangguan-gangguan sosial yang timbul di beberapa daerah, seperti masalah kenakalan remaja, bahaya narkoba, penyelundupan, subversi dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan penerangan ditujukan pula untuk meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap usaha-usaha rongrongan dan ancaman sisa-sisa G.30.S/PKI. Kemudian bidang ekonomi, kegiatan penerangan dilakukan untuk menggairahkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BIMAS, peningkatan tabungan masyarakat, pengembangan BUUD, usaha transmigrasi, serta program pembangunan pada umumnya.

Masih dalam referensi yang sama juga dikatakan bahwa sesuai dengan kebijaksanaan untuk memperbesar arus penerangan ke daerah pedesaan pada tahun 1975 telah mulai dikembangkan 27 Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS), yang ditambah dengan 30 buah lagi dalam tahun 1976. PUSPENMAS dilengkapi dengan peralatan media elektronika dan mesin cetak kecil serta satuan penerangan keliling untuk meningkatkan daya dan jangkauan penerangan. Sebagai unit pelaksana PUSPENMAS juga menampung dan menyalurkan ke atas arus balik yang diperoleh dari masyarakat. Di tingkat ini pula dilaksanakan koordinasi, integrasi dan penyerasian semua kegiatan penerangan pembangunan dari dinas-dinas vertikal pemerintah yang ada di wilayah tersebut maupun dengan kalangan masyarakat sendiri. Terhadap generasi muda, sasaran kegiatan penerangan ditujukan untuk membina mereka menjadi calon pemimpin masa datang, membekali mereka dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menumbuhkan rasa patriotisme dan kebanggaan nasional terhadap nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia. Disamping itu diusahakan menjauhkan pemuda dari pengaruh-pengaruh negatif terutama yang datang dari luar negeri.

Kemudian pada pertengahan tahun 1998 mulai diadakan perubahan dalam pengelolaan pemerintahan melalui UU No. 22/ 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32/ 2004 tentang pengaturan kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah harus lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk memperoleh pemasukan yang nantinya digunakan dalam pembangunan daerah maka diberlakukan pajak. Salah satu jenis pajak yang diberlakukan yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah. Kemudian juga menurut keputusan menteri dalam negeri No 10/2002 pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut telah tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dimana biaya untuk membayar rekeningnya diperoleh melalui pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat, dengan fasilitas yang diberikan berupa pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan yang rusak. Indrakusuma (2011:43) juga mempertegas beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemungutan pajak penerangan jalan antara lain: (1) UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti UU No 34/2000; (2) PP No 65/2001 tentang pajak daerah; dan (3) Perda No 4/2003 tentang pajak penerangan jalan yang merupakan pengganti Perda No 12/2001.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Strategi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berpikir yang diharapkan dapat memberi jalan bagi proses pemikiran peneliti dalam menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk bagan seperti di bawah ini.



Tabel 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Peneliti

BAB 3. METODE PENELITIAN

Secara sederhana penelitian dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan solusi dari permasalahan setelah melakukan studi dan analisis dari berbagai faktor. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa penelitian muncul diakibatkan adanya permasalahan dan keinginan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut (Nasution dan Usman, 2007: 2-3). Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah (Nazir, 1999: 41).

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002:21). Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan, Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan (Nazir, 1995:51). Berdasarkan definisi diatas, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan di dalam penelitian yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan dalam penelitian.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Tempat dan waktu penelitian.
3. Data dan sumber data.
4. Penentuan informan penelitian.
5. Teknik dan alat perolehan data.
6. Teknik menguji keabsahan data.
7. Teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai sebuah gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2006:42).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasar kenapa yang terjadi (Bungin, 2008:36). Sedangkan pendekatan penelitian merupakan cara peneliti melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial yang didasari oleh asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2005:18). Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melalui analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008:23).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memberi gambaran dan uraian secara jelas mengenai strategi yang digunakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Jember dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan umum di kabupaten Jember

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu adalah hal penting dalam sebuah penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti melakukan pengumpulan data yang kemudian akan di analisis. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya Kabupaten Jember, Jalan Srikoyo I/01 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus - September 2016.

3.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Arikunto, 2006:118). Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip Basrowi dan Suwandi (2008: 169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data dibagi menjadi dua yaitu.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan analisis penelitian dari responden atau dari berbagai eksperimen yang dilakukan sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 1999:234).

Adapun responden dalam penelitian ini mencakup :

- a. Plt.Kasi Penerangan Jalan umum : Ahmad Hadi Sofyan, ST
- b. Staff Administrasi PJU : Akhmad Mukid
- c. Staff Administrasi PJU : Lina Widyana

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari dokumentasi atau pun kepustakaan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapat dari mewawancarai informan yang terlibat dalam penetapan prioritas pemasangan Penerangan Jalan Umum

(PJU). Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data pemasangan PJU, data jumlah PJU, tenaga kerja, serta dokumen lain yang relevan mendukung proses penelitian ini seperti segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan penetapan prioritas pemasangan PJU.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen utama penelitian. Peneliti berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data (Sugiyono, 2011:142). Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek peneliti dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasar pertimbangan tertentu. Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011: 221) informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip Basrowi dan Suwandi (2008: 169) sumber data

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti:

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi tak berstruktur. Penelitian ini menggunakan jenis observasi secara terang-terangan dan tersamar. Sejak awal penelitian, peneliti berterus terang tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti melakukan observasi tersamar untuk menyelidiki data yang dirahasiakan oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera serta lembar observasi, dimana berisi serentetan uraian yang ingin diamati dalam kegiatan penelitian.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2006: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam hati orang lain dan bagaimana pandangannya tentang sesuatu, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui sekedar observasi. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktural yang diterapkan dengan artian pertanyaan berlangsung bebas tetapi tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti membuat garis besar pertanyaan yang sesuaikan dengan kebutuhan penelitian terkait strategi yang digunakan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kabuatsn Jember dalam

menetapkan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan umum di kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data dalam sebuah penelitian merupakan hal penting karena menentukan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau tidak. Menurut Moleong (2006:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan yang harus dipelajari oleh peneliti dalam membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan
	2. Ketekunan Pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan Sejawat
	5. Kecukupan Referensial
	6. Kajian Kasus Negatif
	7. Pengecekan Anggota
	8. Uraian Rinci
	9. Audit Kebergantungan
	10. Audit Kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri sehingga keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam proses pengumpulan data. Seorang peneliti kualitatif membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Dalam tahapan proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan artinya peneliti memperpanjang waktu untuk tinggal dilapangan penelitian sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya. Menurut Moleong (2006:327) perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan dapat menguji ketidakbenaran informasi baik yang berasal dari diri sendiri atau responden. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya sekali atau dua kali terjun ke lapangan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan.

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci (Moleong, 2006:329). Sesuai proses ini, peneliti melakukan pengamatan secara teliti dan konsisten untuk melakukan pengamatan kemudian menelaahnya secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya..

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Proses diskusi ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka

dan jujur untuk memaparkan tentang masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Diskusi ini juga memberikan kesempatan untuk memperdalam hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Proses pemeriksaan sejawat melalui diskusi ini akan membantu mengembangkan langkah berikutnya.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Menurut Moleong (2004:13) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data dan diambil kesimpulan sementara.

Dalam prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:23) mencakup tiga kegiatan bersamaan berupa :

1. Reduksi data

Reduksi data digunakan untuk menyederhankan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data seperti ini, kita dapat memahami apa yang sedang dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk membuat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.


3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan.

4. *Data Condensation*/ Kondensasi data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dari lokasi penelitian yang didapat dalam bentuk uraian.

Berikut gambar yang menjelaskan tentang tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti selama berada di lapangan :



Gambar 3.1

Model Interaktif Analisa Data Miles, Huberman and Saldana 2014

Sumber : Miles, Huberman and Saldana. 2014

Gambar 1 memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) dan kondensasi data seperti yang dijelaskan di atas.

2. Dijalanan umum yang minim penerangan akan diberi penerangan sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB 5 . PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

pengambilan keputusan dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam menetapkan prioritas pemasangan lampu penerangan jalan umum di kecamatan jelbuk adalah :

- a. Dengan beberapa Proses Pengambilan Keputusan yang sudah ditetapkan, Dan salah satu kendala yang tidak bisa di kesampingkan adalah di 6 Desa Kecamatan Jelbuk pada tahun 2015 sumber listrik masih tidak merata sehingga berimbas kepada penyediaan PJU di sebagian besar wilayah kecamatan jelbuk terkecuali desa sugerkidul yang punya sumber listrik Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- b. Pengambilan keputusan harus tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengambilan keputusan strategi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan.
- c. Kebutuhan utama penerangan jalan pada dasarnya untuk meningkatkan daya pandang terhadap keadaan jalan dan situasi lingkungan yang berada disekitarnya guna memandu pengguna jalan dalam melakukan gerakan yang efisien dan aman.


5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi saran bagi pihak-pihak yang membaca :

1. Pembangunan pembangkit listrik di beberapa wilayah harus segera ditambahkan oleh pemerintah daerah kabupaten jember agar tanpa terkecuali seluruh bagian daerah di Kabupaten Jember dapat menikmati penerangan jalan umum yang merata. Karena di beberapa desa di Kecamatan Jelbuk yang

tidak mendapatkan penerangan jalan umum yang layak untuk akses kehidupannya masih banyak.

2. Pimpinan harus lebih tegas dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.
3. Pimpinan juga harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, karena keputusan tersebut akan memiliki dampak terhadap Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka cipta.
- AW Widjaja. (1986). *Pengantar Administarasi Kepegawaian*. Jakatra:Rajawali.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Darise, Nurlan, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: indeks
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dagun, M. Save. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), hlm 185
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah* terjemahan oleh Amanullah dkk. Jakarta: UI Press.
- Deliarinov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Effendi Dan Aldifian. 2012. *Perencanaan Penerangan Jalan Umum Jalan Lingkar Utara Kota Solok* .Padang: Institut Teknologi Padang Nasution.
2009. *Metode Research*. Jakarta: BumiAksara
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta.
- Kartasasmita, G. 2000. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas. Jilid 1 dan 2. jakarta : PT Indeks hlm 98
- Kotler P, dkk. 2000. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm 223
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Munandar, A. S. 2004. *Psikologi Industri Dan Organisasi*. Tangerang: Universitas Indonesia Press.Hlm 124
- Pinangki,dkk.2008.*Sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) Berdasarkan Jumlah Kendaraan Untuk Efisiensi Pemakaian Energi Listrik*. Surabaya: UNESA
- SNI.2008. *Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: BSN
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Prasetyo, B dan Jannah, L. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Reason, James. 1990. *Human Error*. Ashgate. ISBN 184014-104-2
- Siagan, S.P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT BumiAksara
- Singa rimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Sugiarto, Endar. 1999. *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabata
- Syafie, et al. 1999. *Ilmu administrasi publik*. jakarta: Rineka Cipta
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara), hlm 5
- Tim ESDM. 1974. *Penerangan*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia: Jakarta
- Tim ESDM. 1977. *Penerangan dan Komunikasi Sosial*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia: Jakarta
- Tim ESDM. 2014. *Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum Jilid I*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia: Jakarta

Tim ESDM. 2014. *Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum Jilid II*.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia: Jakarta

Usman, H. Akbar, P.S. 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*.
Jember: Jember University Press.

Westra, Pariata. 2002. *Administrasi Perusahaan Negara*. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press

Jurnal

Arroba, T. 1998. Decision making by Chinese–US. *Journal of Social Psychology*
. 38, hlm 102–116.

Nurhuda, Rama. M. R. Khairul Muluk, Wima Yudo Prasetyo. 2013. Analisis
ketimpangan pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2011) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, Hal. 110-119

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan publik

INTERNET

Wirawan, Oryza. 2015. *Ratusan Dusun Belum Dialiri Listrik, PJU Bertambah*.

[Online] Tersedia: <https://dede.facebook.com/100.KOber/posts/713918145334645?fref=nf> [Diunduh Kamis, 26 November 2015]

(<http://www.jemberpost.com/politik-dan-pemerintahan/rawat-pju-cipta-karya-butuh-armada-truck-lift/>)

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadi Sofian, ST selaku Plt.Kasi Penerangan Jalan Umum



Wawancara dengan Ibu Lina Widiana selaku Staff Administrasi Penerangan Jalan Umum



